



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TABRIANTO Bin MAT LAHIM**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenongo Rt/Rw 003/001 Ds Klampitan Kec. Purwoasri Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa TABRIANTO Bin MAT LAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir.
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa TABRIANTO Bin MAT LAHIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Lapangan Ds. Klampotan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari sdr. Handono sebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan terdakwa jika sudah mempunyai uang.
- Bahwa setelah mendapatkan pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah menguasai pil tersebut terdakwa menjual pil LL kepada sdr. Agus Yudhi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain menjual pil LL tersebut terdakwa juga minum pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa di rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan barang bukti sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir pil LL dan HP Oppo warna Hitam yang digunakan bertransaksi.
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9286/NOF/2020 tanggal 10 November 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 18476/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TABRIANTO Bin MAT LAHIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Lapangan Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari sdr. Handono sebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan terdakwa jika sudah mempunyai uang.
- Bahwa setelah mendapatkan pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah menguasai pil tersebut terdakwa menjual pil LL kepada sdr. Agus Yudhi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain menjual pil LL tersebut terdakwa juga meminum pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib di di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan barang bukti sebanyak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Gpr



264 (dua ratus enam puluh empat) butir pil LL dan HP Oppo warna Hitam yang digunakan bertransaksi.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9286/NOF/2020 tanggal 10 November 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 18476/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDOKO AIS BRO Bin LATIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah tersangka di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil jenis LL;
 - Bahwa saksi pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekirapukul 19.00 wib di Lapangan Ds. Klampotan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari saksi sebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan tersangka jika sudah mempunyai uang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ARI AGIT MUJI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah tersangka di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan tersangka di rumah tersangka pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib di rumah tersangka di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Bahwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir pil LL dan HP Oppo warna Hitam yang digunakan bertransaksi)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

4. Ahli **Nieken Diyah Pamikatsih, S.Si., Apt** yang dibacakan dan telah disupah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 ;
- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL merupakan sediaan farmasi berupa obat dan tidak boleh diedarkan karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - Nama produk ;
 - Daftar bahan yang digunakan ;
 - Berat bersih atau isi bersih ;
 - Nama dan alamat pihak yang memproduksi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa ;
- Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9286/NOF/2020 tanggal 10 November 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 18476/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Lapangan Ds. Klampotan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari saksi Handonosebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa setelah mendapatkan pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah menguasai pil tersebut terdakwa menjual pil LL kepada sdr. Agus Yudhi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupapil LL sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir dan 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna Hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib di rumah tersangka di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Lapangan Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari saksi Handonosebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa setelah mendapatkan pil LL tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah menguasai pil tersebut terdakwa menjual pil LL kepada sdr. Agus Yudhi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir pil LL dan HP Oppo warna Hitam yang digunakan bertransaksi);
- Bahwa di persidangan telah dibacakan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9286/NOF/2020 tanggal 10 November 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 18476/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **TABRIANTO Bin MAT LAHIM** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa



adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib di rumah tersangka di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Lapangan Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri terdakwa membeli pil LL dari saksi Handonosebanyak 300 (Tiga ratus) butir, sedangkan uang pembeliannya akan dibayarkan jika sudah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil LL kepada sdr. Agus Yudhi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenongo, Rt/Rw. 003/001, Ds. Klampitan, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir pil LL dan HP Oppo warna Hitam yang digunakan bertransaksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9286/NOF/2020 tanggal 10 November 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 18476/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang buktiberupa pil LL sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir dan 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TABRIANTO Bin MAT LAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TABRIANTO Bin MAT LAHIM** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** serta denda sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - pil LL sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) butir
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMADRIFA RIZA, S.H., M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **M. ISKANDAR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. RIFA RIZA, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUSANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)